



Jenis Pajak	:	PPN
Tahun Pajak	:	2008
Pokok Sengketa	:	<p>bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap pokok sengketa sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none">• DPP PPN – Penyerahan yang PPN-nya dipungut sendiri :• Menurut Terbanding Rp. 9.565.427.848,00• Menurut Pemohon Banding <u>Rp. 9.515.891.084,00</u> Selisih Rp. 49.536.764,00• Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan :• Menurut Terbanding Rp. 1.265.954.182,00• Menurut Pemohon Banding <u>Rp. 1.309.076.868,00</u>• Selisih Rp. 43.122.686,00 <p>yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;</p>
		I. Koreksi DPP PPN sehubungan dengan koreksi peredaran usaha di PPh Badan sebesar Rp 49.536.764,00
Menurut Terbanding	:	<p>bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak dan Kertas Kerja Pemeriksaan diketahui bahwa koreksi positif Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri masa pajak Oktober 2008 sebesar Rp49.536.764,- terkait dengan koreksi positif Peredaran Usaha tahun pajak 2008 sebesar Rp594.441.169 dan telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Nomor 00049/406/08/052/10 tanggal 26 April 2010. Atas SKPLB PPh Badan tersebut Pemohon Banding telah mengajukan keberatan melalui suratnya nomor PDMI/ACC-122/10 tanggal 21 Juli 2010 yang diterima KPP Penanaman Modal Asing Satu tanggal 23 Juli 2010;</p>
Menurut Pemohon Banding	:	<p>bahwa menunjuk kepada Surat banding Pemohon Banding No. SWM/ACC-209/11 tanggal 12 Oktober 2011 (lampiran 6) atas SK-DJP No.KEP-1599/WPJ.07/2011 tertanggal 15 Juli 2011 tentang putusan penolakan keberatan SKPLB PPh Badan tahun 2008, bahwa Pemohon Banding banding atas koreksi peredaran usaha berdasarkan uji arus uang sebesar Rp 594.441.169. Dengan demikian koreksi atas DPP sebesar Rp 594.441.169 dan Pajak Keluaran selama tahun 2008 sebesar Rp 59.444.117 tidak ada. Jumlah koreksi PPN terhutang karena selisih peredaran usaha sebesar Rp 4.953.676,- tidak ada juga;</p>
Menurut Majelis	:	<p>I. Koreksi DPP PPN sehubungan dengan koreksi peredaran usaha di PPh Badan sebesar Rp 49.536.764,00</p> <p>bahwa Terbanding dan Pemohon Banding telah melakukan uji bukti dengan hasil sebagai berikut :</p> <p>bahwa dalam uji bukti Pemohon Banding menyampaikan bukti-bukti sebagai berikut :</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bankman koreksi PPN
- Salinan SPT PPN Masa Pajak Februari 2008
- Rekening Koran
- Invoice
- Payment Voucher
- Salinan Faktur Pajak Masukan Dalam Negeri
- Salinan SSP PPN Jasa Luar Negeri

Menurut Terbanding

bahwa koreksi Terbanding atas DPP PPN berhubungan dengan koreksi Peredaran Usaha pada PPh Badan yang dilakukan berdasarkan hasil perhitungan arus uang dengan perhitungan sebagai berikut :

Pelunasan :

• BCA, IDR	Rp	49.506.445
• Standard C Bank, IDR	Rp	62.710.400.444
• Standard C Bank, USD	Rp	28.187.893.725
• Standard C Bank, EUR	Rp	3.736.234.912
• HSBC, IDR	Rp	29.255.602.454
• HSBC, USD	Rp	10.178.220.109
• HSBC, EUR	Rp	<u>2.070.642.626</u>
Jumlah Pelunasan	Rp	136.188.500.716
Dikurangi selisih kurs penulasan piutang	Rp	<u>(972.242.588)</u>
	Rp	135.216.258.128
Saldo Akhir Piutang Usaha	Rp	20.141.691.267
Dikurangi Saldo Awal Piutang Usaha	Rp	<u>(18.295.873.759)</u>
Penjualan inc. PPN & PPh 22	Rp	137.062.075.636
Dikurangi PPN yang telah dilaporkan	Rp	(11.574.916.738)
Dikurangi PPh Pasal 22 yang dipungut	Rp	<u>(116.179.482)</u>
Peredaran Usaha cfm. Pemeriksaan	Rp	125.370.979.416
Peredaran Usaha cfm. SPT / WP	Rp	<u>124.776.538.247</u>
Koreksi Peredaran Usaha	Rp	594.441.169

bahwa dalam surat keberatan Pemohon Banding pada dasarnya menyatakan dapat menerima metode Terbanding dalam melakukan pengujian peredaran usaha dengan menggunakan uji arus uang melalui akun Piutang Usaha;

bahwa berdasarkan hasil uji bukti, dapat dirinci sebagai berikut :

Saldo Akhir Piutang Usaha

• Cfm. Terbanding	20.141.691.267
• Cfm. Pemohon Banding	<u>21.331.105.957</u>
• Selisih	(1.189.414.690)

Menurut Pemohon Banding, selisih sebesar Rp.(1.189.414.690,00) terdiri dari :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 100.000.000,00 yang merupakan saldo akhir Terbanding;
- Rp. 189.414.690,00 yang merupakan penyesuaian oleh Auditor atas Hutang kepada Duta Mendut;

bahwa Terbanding telah tepat mengambil nilai saldo akhir piutang usaha sebesar Rp.20.141.691.267,00 karena angka tersebut telah sesuai dengan Audit Report Pemohon Banding, dapat dilihat di halaman 10 Audit Report;

Pelunasan Piutang

- Cfm. Terbanding Rp 136.188.500.716
- Cfm. Pemohon Banding Rp 135.184.562.401
- Selisih Rp (1.003.938.314)

bahwa menurut Pemohon Banding, selisih sebesar Rp.(1.003.938.314,00) berasal dari :

- RK Std Chart, IDR sebesar Rp.375.555.492,00 karena adanya penerimaan dan adanya jurnal koreksi yang belum diperhitungkan Terbanding;
- RK Std Chart, USD sebesar Rp.(1.076.489.548,00) karena adanya jurnal koreksi yang belum diperhitungkan Terbanding;
- RK Std Chart, EUR sebesar Rp.1,00 karena adanya pembulatan;
- RK BCA, IDR sebesar Rp.2.113.920,00 karena adanya penerimaan yang belum diperhitungkan Terbanding;
- RK HSBC, IDR sebesar Rp.(35.172.813,00) karena adanya penerimaan dan adanya jurnal koreksi yang belum diperhitungkan Terbanding;
- RK HSBC, EUR sebesar Rp.(284.069.920,00) karena adanya jurnal koreksi yang belum diperhitungkan Terbanding;
- Biaya Bank atas pelunasan piutang yang ditanggung oleh Pemohon Banding sebesar Rp.14.124.554,00;

bahwa Terbanding telah melihat R/K untuk masing-masing Bank tersebut di atas dan G/L untuk Biaya Bank;

bahwa dalam sanggahan SPHP nilai pelunasan piutang menurut Pemohon Banding adalah sebesar Rp.136.330.548,00 sehingga lebih besar dari koreksi Terbanding;

Selisih Kurs pada waktu Pelunasan

- Cfm. Terbanding Rp (972.242.588)
- Cfm. Pemohon Banding Rp (972.895.015)
- Selisih Rp (652.427)

bahwa atas selisih sebesar Rp.(652.427,00) Pemohon Banding dalam proses uji bukti menyatakan menerima koreksi Terbanding;

Saldo Awal Piutang Usaha

- Cfm. Terbanding Rp (18.295.873.759)
- Cfm. Pemohon Banding Rp (19.364.613.776)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selisih Rp.1.068.740.017,00

bahwa menurut Pemohon Banding, selisih sebesar Rp.1.068.740.017,00 terdiri dari :

- Rp.(1.000.000.000,00) yang merupakan salah kutip Terbanding,
- Rp.49.815.787,00 yang merupakan penyesuaian oleh Auditor atas Hutang kepada BAT Singapura, dan
- Rp.(118.555.804,00) yang merupakan penyesuaian oleh Auditor (Duta Mendut);

bahwa Terbanding mengambil nilai saldo akhir piutang usaha sebesar Rp.18.295.873.759,00 adalah telah sesuai dengan Audit Report Pemohon Banding. Dapat dilihat di halaman 10 Audit Report;

PPN yang telah dilaporkan

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| • Cfm. Terbanding | Rp 11.574.916.738 |
| • Cfm. Pemohon Banding | <u>Rp 11.618.332.308</u> |
| • Selisih | Rp (43.415.570) |

bahwa menurut Pemohon Banding, selisih sebesar Rp.(43.415.570,00) terdiri dari :

- Rp.(96.003,00) yang merupakan salah kutip Pemeriksa,
- Rp.(446.708.858,00) yang merupakan penjualan Des 2008, PPN Jatuh Tempo Jan 2009,
- Rp.403.389.291,00 yang merupakan penjualan Des 2007, PPN Jatuh Tempo Jan 2008, dan

PPh Pasal 22

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| • Cfm. Terbanding | Rp 116.179.482 |
| • Cfm. Pemohon Banding | <u>Rp 116.183.323</u> |
| • Selisih | Rp (3.841) |

bahwa menurut Pemohon Banding, selisih sebesar Rp.(3.841,00) karena adanya salah kutip oleh Pemeriksa. Dalam proses uji bukti Pemohon Banding memberikan bukti berupa SPT Masa PPh Pasal 22 beserta daftar bukti pemotongan dengan nilai sebesar Rp.116.183.323,00

Lain-lain mutasi Piutang Usaha

- | | |
|--|----------------|
| • Penghapusan Piutang Bokor Mas | Rp 23.759.580 |
| • Selisih kurs bersih saldo piutang usaha awal dan akhir tahun | Rp.311.908.830 |
| • Mutasi debit lain-lain – Sukun durck | Rp (2.774.519) |

bahwa dalam proses pemeriksaan Pemohon Banding tidak dapat memberikan dokumen yang memadai terkait dengan koreksi Terbanding atas peredaran usaha;

bahwa angka-angka serta informasi yang disampaikan Pemohon Banding terkait koreksi peredaran usaha ini berubah-ubah sebagaimana disampaikan Pemohon Banding, baik dalam surat sanggahan atas SPHP maupun dalam surat Keberatan mengenai penyebab selisih / perbedaan perhitungan jumlah peredaran usaha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalam proses keberatan Pemohon Banding memberikan beberapa data hubungan dengan koreksi peredaran usaha ini. Bahwa Terbanding dalam proses Keberatan telah melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 26A ayat (4) Undang-Undang KUP sehingga data-data terkait tidak dapat dipertimbangkan dalam proses keberatan. Bahwa dalam proses keberatan, Terbanding telah melaksanakan ketentuan sebagaimana diamanatkan Undang-undang.

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, **Terbanding tetap mempertahankan koreksi Terbanding** atas koreksi DPP PPN Masa Pajak Januari s.d. Desember 2008 sebesar Rp 594.441.169,00 dan koreksi DPP PPN sebesar Rp 49.536.764,00 untuk Masa Pajak Oktober 2008;

bahwa Pemohon Banding simpulkan bahwa atas sengketa Peredaran Usaha, murni masalah pembuktian dokumen, tidak ada selisih penafsiran hukum;

bahwa rekonsiliasi peredaran usaha berdasarkan hasil perhitungan arus uang seharusnya adalah sebagai berikut :

Pelunasan :

• BCA, IDR	Rp	51.620.365
• Standard C Bank, IDR	Rp	63.085.955.936
• Standard C Bank, USD	Rp	27.111.404.177
• Standard C Bank, EUR	Rp	3.736.234.913
• HSBC, IDR	Rp	29.220.429.641
• HSBC, USD	Rp	10.178.220.109
• HSBC, EUR	Rp	1.786.572.706
• Biaya Bank – pelunasan piutang	Rp	1.412.554
Jumlah Pelunasan	Rp	135.184.562.401
Dikurangi selisih kurs pelunasan piutang	Rp	(972.895.015)
	Rp	134.211.667.386
Lain2 mutasi piutang (non penerimaan)	Rp	332.893.891
Saldo Akhir Piutang Usaha	Rp	21.331.105.957
Dikurangi Saldo Awal Piutang Usaha	Rp	(19.364.613.776)
Penjualan inc. PPN & PPh 22	Rp	136.511.053.458
Dikurangi PPN yang telah dilaporkan	Rp	(11.618.332.308)
Dikurangi PPh Pasal 22 yang dipungut	Rp	(116.183.323)
Peredaran Usaha cfm. Pemeriksaan	Rp	124.776.537.827
Peredaran Usaha cfm. SPT / WP	Rp	124.776.538.246
Koreksi Peredaran Usaha	Rp	(419)

Saldo Akhir Piutang Usaha

bahwa selisih Rp 1.189.414.690,00 karena Terbanding tidak mempertimbangkan :

- Cadangan piutang tak tertagih Rp 1.000.000.000
- Penyesuaian/ reklas auditor atas hutang (offset hutang piutang) Duta Mendut Rp 189.414.690;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa referensi angka yang diambil oleh Terbanding maupun Pemohon Banding bersumber pada halaman 10 Audit Report. Rincian koreksi secara rinci sudah tertuang dalam lampiran ataupun bukti yang sudah Pemohon Banding berikan kepada Majelis Hakim. Secara singkat untuk menanggapi pernyataan Terbanding adalah apakah suatu alokasi piutang tak tertagih merupakan suatu peredaran usaha yang harus dikenakan pajak sesuai Pasal 4 UU PPh? Dan apakah adanya audit adjustment yang merupakan offset hutang, juga merupakan suatu peredaran usaha sesuai Pasal 4 UU PPh?;

Pelunasan Piutang

bahwa dalam proses uji bukti, Terbanding sebetulnya sudah menerima alasan Pemohon Banding, karena secara materiil angka dan bukti-bukti sudah diketahui kebenarannya. Seharusnya data yang digunakan adalah sengketa banding yang ada dalam surat permohonan banding dan sesuai dengan nilai yang di uji buktikan yaitu Rp 135.184.562.401,00 bukan kembali pada SPHP;

Selisih Kurs pada waktu Pelunasan

bahwa Pemohon Banding tidak menganggap materiil;

Saldo Awal Piutang Usaha

bahwa referensi angka yang diambil oleh Terbanding maupun Pemohon Banding bersumber pada halaman 10 Audit Report. Rincian koreksi secara rinci sudah tertuang dalam lampiran ataupun bukti yang sudah Pemohon Banding berikan kepada Majelis Hakim. Secara singkat untuk menanggapi pernyataan TB adalah apakah suatu alokasi piutang tak tertagih merupakan suatu peredaran usaha yang harus dikenakan pajak sesuai Pasal 4 UU PPh? Dan apakah adanya audit adjustment yang mengoreksi suatu nilai, juga juga merupakan suatu peredaran usaha sesuai Pasal 4 UU PPh?;

PPN yang telah dilaporkan

bahwa Terbanding tidak memberikan tanggapan, dengan ini Pemohon Banding menganggap Terbanding telah menerima;

PPh Pasal 22

bahwa dengan ini Pemohon Banding menganggap Terbanding telah menerima;

Lain-lain mutasi Piutang Usaha

bahwa dengan tidak adanya tanggapan dari Terbanding, dengan ini Pemohon Banding menganggap Terbanding telah menerima pendapat Pemohon Banding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berkaitan dengan alasan sengketa di atas, dilakukan uji bukti materi dengan hasil sebagai berikut :

1. bahwa atas perbedaan angka, sudah Pemohon Banding jelaskan dalam pernyataan tertulis yang sudah diberikan kepada Majelis Hakim berikut dengan lampirannya;
2. bahwa adapun bukti-bukti yang tidak diserahkan oleh Pemohon Banding pada saat pemeriksaan, Pemohon Banding tidak sependapat. Bahwa Pemohon Banding sudah memberikan bukti-bukti tersebut, namun resume-resume dari masing masing bukti baru diperjelas pada saat keberatan. Hal ini dikarenakan waktu pemeriksaan yang sempit. Namun seharusnya, dari bukti-bukti yang sudah diberikan Terbanding dapat lebih teliti untuk menafsirkan versi pemeriksa, baru kemudian di konfirmasi, menurut standar operasional pemeriksaan;
3. bahwa dalam uji bukti, data-data yang menjadi perbedaan, sudah dilakukan uji kebenaran materi. Seluruh bukti sudah diberikan kepada Terbanding dan sampai dengan saat berita acara ini dibuat tidak ada lagi permintaan bukti;
4. bahwa dalam uji bukti, diketahui perbedaan angka terjadi karena, adanya kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pemeriksa itu sendiri dalam mengutip angka-angka/transaksi didalam General Ledger ataupun sumber data. Adapun hasil Audit Report menegaskan adanya adjusment-adjusment yang disesuaikan dengan standar pencatatan;
5. bahwa dengan selesainya uji bukti materi, dan sudah terjelaskannya perbedaan angka, bukti-bukti sudah disampaikan. Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim untuk membatalkan Keputusan Terbanding, sehingga berdampak pada pengabulan atas permohonan Pemohon Banding;

bahwa terkait dengan koreksi DPP PPN-Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp. 49.536.764,00 dilakukan Terbanding berdasarkan hasil perhitungan arus uang sesuai dengan equalisasi dengan Peredaran Usaha pada Pajak Penghasilan Badan;

bahwa karena berkaitan dengan sengketa PPh Badan sehingga penyelesaiannya akan mengikuti sengketa PPh Badan;

bahwa Terbanding melakukan koreksi atas DPP PPN berupa penyerahan kepada bukan pemungut sesuai dengan equalisasi dengan peredaran usaha pada penghasilan PPh Badan sebesar Rp 594.441.169,00 dengan koreksi penyerahan PPN nya harus dipungut sebesar Rp 59.444.117,00;

bahwa untuk penerbitan SKP PPN dibuat per masa, koreksi DPP PPN penyerahan dalam negeri dan PPN Keluaran tersebut dibagi 12 masa yaitu $Rp\ 594.441.169,00 : 12\ masa = Rp\ 49.536.764,00$. Dengan demikian koreksi per masa sebesar Rp 49.536.764,00 untuk DPP PPN dan PPN Keluaran sebesar Rp 4.953.676,00;

bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-46142/PP/M.VIII/15/2013 yang telah diucapkan pada tanggal 10 Juli 2013, koreksi Terbanding atas Peredaran Usaha di PPh Badan sebesar Rp 594.441.169,00 tidak dapat dipertahankan;

bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa pembahasan atas sengketa Dasar Pengenaan Pajak ini tidak perlu dilakukan lagi dan dapat merujuk pada pembahasan yang tercantum dalam putusan Pengadilan Pajak tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas DPP Penyerahan yang PPN-nya yang harus dipungut sendiri sebesar Rp 49.536.764,00 tidak dapat dipertahankan;

II. Koreksi Pajak Masukan atas PPN JLN sebesar Rp. 43.122.686,00

Menurut Terbanding	:	bahwa koreksi Pajak Masukan yang dapat dikreditkan Masa Pajak Oktober 2008 sebesar Rp43.122.685,- (yang benar-benar telah dikreditkan di SPT Masa PPN Oktober 2008) berupa SSP PPN Pemanfaatan Jasa Luar Negeri (PPN JLN) terkait dengan koreksi harga pokok penjualan dan biaya usaha lainnya pada PPh Badan tahun pajak 2008;																												
Menurut Pemohon Banding	:	bahwa menunjuk kepada Surat Banding Pemohon Banding No.SWM/AAC-204/11 tanggal 12 Oktober 2011 atas SK-DJP No.KEP-1599/WPJ.07/2011 tertanggal 15 Juli 2011 tentang putusan penolakan keberatan SKPLB PPh Badan tahun 2008, bahwa Pemohon Banding banding atas koreksi Harga Pokok Penjualan dan Biaya Usaha Lainnya. Berdasarkan data-data yang Pemohon Banding serahkan beserta penjelasan yang Pemohon Banding sampaikan, biaya biaya tersebut adalah benar adanya seharusnya tidak dilakukan koreksi. Dengan demikian PPN JLN yang Pemohon Banding setorkan atas biaya tersebut seharusnya tetap bisa dikreditkan;																												
Menurut Majelis	:	<p>bahwa perhitungan koreksi PPN JLN Masa Oktober 2008 sebesar Rp45.201.685,00 berasal dari perhitungan perbulan dari total PPN JLN selama 1 tahun yaitu sebesar Rp 453.774.349,00 atau dengan DPP sebesar Rp 4.537.743.490,00, dengan rincian sebagai berikut:</p> <table><tr><td>Masa</td><td>PPN JLN</td></tr><tr><td>Januari</td><td>34.624.737</td></tr><tr><td>Februari</td><td>36.016.747</td></tr><tr><td>Maret</td><td>40.283.222</td></tr><tr><td>April</td><td>35.538.755</td></tr><tr><td>Mei</td><td>33.602.060</td></tr><tr><td>Juni</td><td>33.531.990</td></tr><tr><td>Juli</td><td>36.390.143</td></tr><tr><td>Agustus</td><td>32.843.181</td></tr><tr><td>September</td><td>31.507.102</td></tr><tr><td>Oktober</td><td>45.201.685</td></tr><tr><td>November</td><td>46.092.263</td></tr><tr><td>Desember</td><td>48.142.464</td></tr><tr><td>Jumlah</td><td>453.774.349</td></tr></table> <p>bahwa dalam daftar koreksi PPN JLN Masa Oktober 2008 tercantum sebesar Rp 45.201.685,00 sedangkan yang di uraikan dan dibahas dalam sengketa banding yaitu sebesar Rp 43.122.686,00 sehingga selisih sebesar Rp 2.078.999,00 merupakan SSP PPN JLN atas nama Volth Paper Rolls China yang sudah diakui/diterima oleh Terbanding pada saat permohonan keberatan;</p> <p>bahwa dalam surat banding dan bantahannya Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi</p>	Masa	PPN JLN	Januari	34.624.737	Februari	36.016.747	Maret	40.283.222	April	35.538.755	Mei	33.602.060	Juni	33.531.990	Juli	36.390.143	Agustus	32.843.181	September	31.507.102	Oktober	45.201.685	November	46.092.263	Desember	48.142.464	Jumlah	453.774.349
Masa	PPN JLN																													
Januari	34.624.737																													
Februari	36.016.747																													
Maret	40.283.222																													
April	35.538.755																													
Mei	33.602.060																													
Juni	33.531.990																													
Juli	36.390.143																													
Agustus	32.843.181																													
September	31.507.102																													
Oktober	45.201.685																													
November	46.092.263																													
Desember	48.142.464																													
Jumlah	453.774.349																													

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Masukan PPN JLN sebesar Rp 43.122.686,00

bahwa DPP PPN JLN sebesar Rp 4.537.743.490,00 tersebut terdiri dari :

- Koreksi HPP sebesar Rp 152.882.392,00;
- Koreksi Biaya Usaha Lainnya (biaya Royalti dan biaya Jasa Management) sebesar Rp 4.384.861.103,00;

bahwa berdasarkan bukti-bukti dan penjelasan yang disampaikan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa koreksi Pajak Masukan atas PPN JLN Rp 43.122.686,00 yang dilakukan Terbanding terkait dengan koreksi biaya-biaya ke afiliasi yang dikoreksi di PPh Badan dan berdasarkan putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-46142/PP/M.VIII/15/2013 yang telah diucapkan pada tanggal 10 Juli 2013, koreksi Terbanding atas Harga Pokok Penjualan sebesar Rp 152.882.392,00 dan Biaya Usaha Lainnya yaitu Royalti dan Jasa Management sebesar Rp 4.384.861.103,00 tidak dapat dipertahankan;

bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa pembahasan atas sengketa Pajak Masukan atas PPN JLN sebesar Rp 43.122.686,00 ini tidak perlu dilakukan lagi dan dapat merujuk pada pembahasan yang tercantum dalam putusan Pengadilan Pajak tersebut;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan, Majelis berpendapat koreksi Terbanding terhadap Pajak Masukan atas PPN JLN sebesar Rp. 43.122.686,00 **tidak dapat dipertahankan**;

menimbang : bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding, dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah koreksi yang tidak dapat dipertahankan (Rp)	Jumlah koreksi yang dipertahankan (Rp)
1	Koreksi DPP PPN	49.536.764,00	0,00
2	Koreksi Pajak Masukan PPN JLN	43.122.686,00	0,00

DPP PPN menurut Keputusan Terbanding Rp 9.565.427.848,00
Koreksi yang tidak dapat dipertahankan Rp 49.536.764,00
DPP PPN menurut Majelis Rp 9.515.891.084,00

Pajak Masukan menurut Keputusan Terbanding Rp 1.265.954.182,00
Koreksi yang tidak dapat dipertahankan Rp 43.122.686,00
Pajak Masukan menurut Majelis Rp 1.309.076.868,00

Mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

Memutuskan : **Mengabulkan seluruhnya** permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-1684/WPJ.07/2011 tanggal 19 Juli 2011 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan BKP Dan/Atau IKP Masa Pajak Oktober 2008 Nomor : 00596/207/08/052/10 tanggal 26 April 2010 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-0066/PPJ.07/KP.0203/2011 tanggal 11 April 2011 tentang Pembetulan atas SKPKB PPN DN Nomor : 00596/207/08/052/10 tanggal 26 April 2010 Masa/Tahun Pajak : 10-2008 atas nama **PT. XXX**, sehingga jumlah pajak yang kurang dibayar menjadi sebagai berikut :

DPP PPN	Rp 9.515.891.084,00
Pajak Keluaran	Rp 951.589.108,00
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp 1.309.076.868,00
Lain-lain	<u>Rp 0,00</u>
PPN yang kurang/(lebih) dibayar	(Rp 357.487.760,00)
Kelebihan Pajak yang sudah :	
Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	<u>Rp 357.487.760,00</u>
PPN yang kurang dibayar	Rp 0,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)